**BAB V**

**P E N U T U P**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan di bab IV tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa sistem kredit syari’ah yang dipraktikkan di UD. Dinar Raya Motor berlandaskan atas dasar syari’ah dan nilai-nilai Islami, baik dalam hal promosi, akad, dan meniadakan denda. Hal tersebut dilaksanakan atas dasar prinsip kejujuran dan keterbukaan antara kreditur dan debitur.

Selain itu diketahui bahwa faktor yang mendorong nasabah untuk menjadi nasabah di UD. Dinar Raya Motor adalah dilandasi oleh beberapa motif, yaitu (a) Motif agama yaitu kredit yang aman karena sesuai syara’; (b) Motif ekonomi, seperti uang muka yang bisa dikondisikan, biaya angsuran yang mudah, tidak ada resiko denda dan kelonggaran jumlah angsuran; dan (c) Motif sosial yaitu adanya dorongan dari nasabah untuk meningkatkan status sosialnya di tengah-tengah masyarakat.

1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, dan berdasarkan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran bahwa pengetahuan tentang ketentuan Islam tentang berbagai hal yang ada di masyarakat sangatlah penting, agar umat muslim mengetahui hukum dari perihal tersebut. Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat belumlah tentu diperbolehkan dalam ajaran Islam, sebagaimana permasalahan kredit yang dibahas dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, keterlibatan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat pada umumnya harus berupaya maksimal dalam meningkatkan nilai pemahaman masyarakat tersebut, baik melalui kegiatan keagamaan, penyuluhan, materi ceramah dan lain sebagainya.

67

Selain itu, keberadaan dealer syari’ah di masyarakat memberikan peluang bisnis baru serta memberikan peluang kerja bagi Sarjana Ekonomi Islam untuk mengaplikasikan ilmunya. Banyaknya masyarakat khususnya umat Islam yang terpaksa terlibat dalam kredit konvensional yang sudah diketahui mengandung unsur riba, maka sangat memungkinkan perlu adanya penelitian yang lebih luas berkaitan dengan masalah kredit ini agar dapat dikembangkan lebih lanjut terutama berkaitan dengan masalah hukumnya.